

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

1. Monografi Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

a. Batas Wilayah Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Desa Jungpasir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Desa ini bisa dikatakan sebagai *desa santri*, karena selain letaknya yang strategis segala sarana dan prasarana lengkap berada di desa ini, dan banyak lembaga pendidikan dan pondok pesantren berada di Desa Jungpasir. Secara geografis, Desa Jungpasir terletak di bagian utara dari Kecamatan Wedung yang berada di sebelah utara kota Demak dengan perbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara.¹

Adapun batas wilayah Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yaitu sebelah utara berbatasan Desa Mutih Wetan, sebelah selatan berbatasan Desa Jungsemi, sebelah barat berbatasan Desa Bungo dan Desa Mutih Kulon, sebelah timur berbatasan Desa Ujungpandan.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mencapai 5.191 yang terdiri dari 2.607 laki-laki dan 2.584 perempuan. Sedangkan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.550².

c. Perekonomian

Masyarakat Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak beraneka ragam bidang pekerjaan diantaranya adalah petani yang merupakan mayoritas

¹ Hasil Dokumentasi Sejarah Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 27 Mei 2020

² Hasil Dokumentasi Data Kependudukan Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2020, dikutip pada tanggal 27 Mei 2020.

penduduk, disusul dengan perdagangan, PNS, wiraswasta, karyawan, tukang, buruh, dan lain-lainnya³.

d. Sarana Pendidikan

Dikatakan desa santri atau desa pendidikan karena Desa Jungpasir memiliki banyak lembaga pendidikan dan pondok pesantren diantaranya yaitu SDN 01 Jungpasir, SDN 02 Jungpasir, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bandar Alim, Madrasah Aliyah (MA) Raden Fatah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Ittihad, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir, Madrasah Diniyah Miftahul Mubtadiin, Madrasah Diniyah dan Wustho Raden Fatah, Madrasah Al-Wustho Al-Ulya Al-Ittihad, Pondok Pesantren Al-Ittihad, Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Pondok Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Darul Furqon, Pondok Pesantren Ngemplik, Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin⁴.

2. Struktur Pemerintahan Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Struktur pemerintahan Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak⁵ yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur pemerintahan Desa Jungpasir

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
Zabidi	L	Kepala Desa
Sofiyah Lum'ati, S.Pd.I	P	Sekretaris Desa
Abdur Rosyad	L	Kadus
Muhaimin, S.Pd	L	Kaur Pemerintahan & Umum
Dalhar	DL	Kaur Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat (Plt. Sekdes)
Hamzah	L	Kaur Keuangan

³ Data perekonomian Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2020. dikutip pada tanggal 27 Mei 2020.

⁴ Hasil dokumrntasi Sarana Pendidikan Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada tanggal 1 September 2020.

⁵ Data dokumrntasi struktur Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2020, dikutip pada tanggal 27 Mei 2020.

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
Anwar	L	Staff Pemerintahan & Umum
Abdur Rofiq	L	Staff Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat
Ubaid Roiz	L	Modin
Aziz Tahmid	L	Pamong Desa

3. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Visi

Terciptanya kondisi lingkungan masyarakat Desa Jungpasir yang aman, tenteram, sejahtera, Islami, di bawah lindungan Illahi Rabbi⁶.

b. Misi

Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak memiliki beberapa misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan suasana lingkungan di masyarakat yang aman dan tentram :
 - Melakukan pengawasan dan pengontrolan keamanan di lingkungan masyarakat, memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat terhadap setiap hal yang mengganggu stabilitas keamanan secara preventif dan kekeluargaan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan hasil pertanian :
 - Berkoordinasi untuk melancarkan aliran irigasi.
 - Memperbaiki akses jalan pertanian atau persawahan.
 - Mencari terobosan dengan pihak luar untuk meningkatkan hasil pertanian.
- 3) Menghidupkan roda perekonomian dengan membuka koperasi unit desa serta menumbuhkan BUMDES dengan bidang usaha yang baru.
- 4) Mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang bersumber dari pendapatan asli desa,

⁶ Data dokumentasi visi Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 27 Mei 2020.

- dana desa, alokasi dana desa (ADD) serta sumber pendapatan desa lainnya dengan profesional dan kesejahteraan rakyat.
- 5) Memfasilitasi dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kepemudaan :
 - Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan perbaikan, perawatan dan pengadaan sarana fasilitas olahraga.
 - Mengadakan *event* turnamen dengan menggandeng pihak sponsor.
 - 6) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat :
 - Revitalisasi Polindes atau Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).
 - Mengadakan *event* kesehatan di lingkungan masyarakat desa.
 - 7) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis :
 - Mengadakan acara khaul Masyayekh setiap tahun:
 - Melaksanakan pembangunan dalam penyegaran area makam desa⁷.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Alasan Muncul Terjadinya Konflik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat intern, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan atau integrasi yang senantiasa berlangsung.

Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakangnya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-masing. Konflik sendiri hadir

⁷ Data dokumentasi misi Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 27 Mei 2020.

sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi. Untuk itu faktor-faktor Penyebab Konflik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat diketahui secara komprehensif di bawah ini:

a. Masalah Antar Pemuda

Pemuda idealnya adalah penerus perjuangan nenek moyang sebelumnya, namun disatu sisi pemuda juga akan menjatuhkan nenek moyangnya jika tidak dapat mengontrol sikap dan emosi yang berdampak pada konflik antar remaja di desa. Setelah peneliti membuktikan problematika yang terjadi di Desa Jungpasir Demak melalui metode wawancara dengan warga setempat bahwasanya yang menyebabkan konflik di Desa Jungpasir terjadi adalah faktor masalah antar pemuda. Untuk itu maka secara empiris hasil wawancara tentang masalah antar pemuda di Desa Jungpasir demak dapat diketahui melalui wawancara peneliti dengan Bapak Zabidi Selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Awal mula timbulnya konflik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tersebut adalah karena perebutan kekuasaan fasilitas lapangan sepakbola milik pemerintah desa oleh warga Dukuh Kulonan yang merasa telah merawat dan membersihkan lapangan tersebut dari rumput liar yang tumbuh, yang sebelumnya tidak ada kesadaran diri dari warga dukuh-dukuh lain selain dari dukuh warga Kulonan untuk membersihkannya. Setelah lapangan tersebut dibersihkan, banyak warga dari Dukuh Wetanan, Bajangan, dan Ngemplik, khususnya para remaja, ikut menikmati dan mempergunakan lapangan sepak bola sebagaimana mestinya. Namun, kegiatan olahraga sepak bola yang mereka lakukan mendapat perlawanan dari pemuda warga Dukuh Kulonan yang merasa telah membersihkan

lapangan sepak bola dari rumput liar tanpa adanya upah dari pemerintah desa. Dari peristiwa tersebut timbullah sebuah konflik antara warga Dukuh Wetanan dengan warga Dukuh Kulonan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diambil benang merah bahwasanya konflik antara warga dukuh Kulonan dengan warga dari Dukuh Wetanan, Bajangan, dan Ngemplik yang terjadi di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak termasuk jenis konflik antar kelompok masyarakat.

b. Kecemburuan Sosial

Kecemburuan sosial merupakan perasaan yang ditimbulkan karena sikap orang lain yang tidak sesuai dengan tempatnya. Untuk itu maka konflik yang diakibatkan karena cemburu sosial di Desa Jungpasir dapat diketahui melalui wawancara dengan Bapak KH. Ghofur, selaku penanggung jawab Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir, beliau mengatakan:

“Munculnya konflik antara warga dukuh Kulonan dengan warga dari Dukuh Wetanan, Bajangan, dan Ngemplik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak disebabkan karena kecemburuan sosial dimana termanifestasi pada perawatan yang dilakukan oleh dukuh kulonan namun dukuh wetanan menikmati tanpa adanya izin dan juga tidak membantu operasional dalam perawatan lapangan.”⁹

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diambil makna bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya yang tidak menutup kemungkinan dapat memicu terciptanya konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena ketidakseimbangan antara hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan yang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Zabidi Selaku Kepala Desa Jungpasir, pada tanggal 5 Juni 2020.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Ghofur, selaku penanggung jawab Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir), pada tanggal 5 Juni 2020.

termanifestasikan pada perebutan kekuasaan fasilitas lapangan sepakbola milik pemerintah Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

c. Kurangnya Rasa Sosial Dan Kurangnya Komunikasi Antar Masyarakat Di Desa Jungpasir Demak

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang yang dalam hidup bermasyarakat. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat dapat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Problem terjadinya konflik di Desa Jungpasir disebabkan karena kurangnya komunikasi antar masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dari Bapak KH. Ghofur, selaku penanggung jawab Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir, beliau mengatakan:

“Selain konflik masalah antar pemuda dan cemburu sosial, maka terdapat faktor lain yang menjadi sebab terjadinya konflik ialah kurangnya komunikasi dengan antar masyarakat. Hal ini terbukti saat penggunaan lapangan milik desa tidak melakukan izin dahulu kepada pengelola lapangan. Selain itu warga satu dengan yang lainnya kurang berpartisipasi ketika ada kegiatan desa khususnya pembersihan dan perawatan lapangan.”¹⁰

2. Konsep Al-Qur'an surat Al-Hujurat:10 dalam Merespon Konflik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Al-Qur'an sebagai *hudan linnās* memuat sejumlah petunjuk bagi orang-orang beriman. Salah satu diantara sekian banyak persoalan yang dihadapi umat manusia adalah soal *ishlah* atau perdamaian. Sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan ihwal perdamaian menjadi keniscayaan, termasuk di dalamnya melakukan upaya-upaya pencegahan sekiranya terdapat tanda-tanda akan timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Ghofur, selaku penanggung jawab Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir), pada tanggal 5 Juni 2020.

Dalam realitas masyarakat tampak sering muncul peristiwa yang bermuara pada konflik baik sifatnya vertikal maupun horizontal, akibat rendahnya tingkat pemahaman mereka tentang perlunya membangun ukhuwah, silaturahmi dan menciptakan perdamaian secara berkesinambungan. Dengan demikian maka konsep Al-Qur'an surat Al-Hujurat:10 tentang pentingnya menjalin persaudaraan dalam pandangan tokoh masyarakat dan juga penanggung jawab organisasi forum pemuda dimana data ini diperoleh melalui wawancara dengan Bapak KH. Ghofur, beliau mengatakan:

“Konsep Al-Qur'an surat Al-Hujurat:10 jika dipahami memiliki kontribusi besar dalam menyikapi polemik yang ada di masyarakat khususnya di Desa Jungpasir Demak. salah satu konsep penting dalam surat al-Hujurat terdapat kata *ishlah* yang memiliki arti perdamaian. Kata *ašliḥū* terambil dari kata *ašlaḥa* yang asalnya adalah *ṣaluḥa* sebagai antonim dari kata *fasada* (rusak).”¹¹

Berdasar wawancara di atas maka dapat diambil makna bahwasanya memahami substansi pesan atas ayat tersebut menyiratkan bahwasanya jika ada dua kelompok termasuk di kalangan orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka Al-Qur'an memerintahkan untuk mendamaikannya. Jika salah satu pihak yang bertikai itu tetap berbuat aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah ditindak agar kembali menerima kebenaran, kembali kepada perintah Allah supaya mendapat rahmat dari Allah swt.

Sementara signifikansi menjelaskan konsep Al-Qur'an surat Al-Hujurat:10 dalam kajian ini agar umat Islam khususnya di Desa Jungpasir Demak mampu merajut kehidupan penuh perdamaian. Adanya pemahaman mengenai *ishlah* atau perdamaian dan persaudaraan dalam perspektif Al-Qur'an dapat meminimalisir terjadinya konflik atau kesalahfahaman yang diakibatkan.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Ghofur, selaku penanggung jawab Organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir, pada tanggal 24 Juni 2020

3. Peran Organisasi Forum Silaturahmi Dalam Mediasi Konflik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Organisasi Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir (FOSIL PAJR) sebagai organisasi kemasyarakatan lokal yang menjadi obyek penelitian ini. Pemuda Desa Jungpasir secara geografis berada di *brang kulon* atau *kulon* (Bagian Barat) dan *brang wetan* atau *wetanan* (bagian Timur) seberang barat dan timur. Pada kronologis terwujudnya organisasi masyarakat ini muncul gesekan dan secara tidak langsung menjadi sebab munculnya “konflik”. Walaupun konflik itu tidak sampai mengarah kepada perbedaan yang meruncing, namun menjadi kekhawatiran para sesepuh dan tokoh di desa Jungpasir ke depannya. Apalagi bila tidak ada komunikasi dan inisiatif dilakukan pertemuan pada akhirnya akan terus buntu jalinan persaudaraan diantara keduanya.

Organisasi merupakan suatu wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Hal ini terbukti di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak cara untuk membangun persaudaraan dilakukan melalui pembentukan organisasi yang dinamakan Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir). Untuk itu agar dalam kajian data ini dapat komprehensif maka dilakukan interpretatif sejarah dan mekanisme Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agus Jamal Luthfi tentang sejarah berdirinya Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir), selaku ketua Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir), beliau mengatakan:

“Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir) berdiri tepat pada bulan April tahun 2018, dideklarasikan di masjid Jami’ Al-Azhar yang dihadiri oleh seluruh pemuda, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Jungpasir. Awal Muncul didirikannya organisasi tersebut atas gagasan atau ide dari salah satu warga yang bernama bapak Dohil. Alasan menyalurkan gagasan untuk dibentuk organisasi

tersebut sebab melihat keagamaan dan kegiatan sosial yang berjalan di masyarakat jika tidak dikelola melalui suatu organisasi tentu tidak akan efektif dan efisien. Untuk itu, semua warga bermusyawarah dengan Bapak Dohil dalam upaya untuk membentuk suatu organisasi keagamaan yang nantinya diterapkan di Desa Jungpasir. Pembentukan organisasi ini tidak hanya disepakati oleh warga di Desa saja melainkan meminta pendapat dan berkah kepada Gus Muwafiq yang pada saat itu mengisi acara di Mayong. Komentar Gus Muwafiq pada saat itu berisi jika di Kecamatan Wedung Demak sedang membutuhkan bantuan untuk mendirikan organisasi keagamaan saya siap turun beserta aktivis-aktivis saya. Atas dasar saran dan kesepakatan warga maka opsi terakhir adalah diinformasikan kepada sesepuh Desa Jungpasir supaya bisa ikut serta dalam membantu pelaksanaan organisasi FOSIL PAJR.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diambil benang merah bahwasanya organisasi dalam masyarakat mempunyai peranan penting dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat yang diwadahi oleh organisasi masyarakat tersebut. Disamping itu dengan adanya organisasi akan memudahkan masyarakat untuk menyalurkan suara dari pada dilakukan sendiri-sendiri. Hal tersebut terbukti bahwa organisasi FOSIL PAJR dapat digunakan menjalin persaudaraan di Desa Jungpasir.

Penjelasan sejarah organisasi FOSIL PAJR tersebut di atas dianggap kurang holistik jika tidak mengantarkan visi misi terbentuknya organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir. Untuk itu maka sebagaimana wawancara dengan Bapak Agus Jamal Luthfi selaku ketua Organisasi FOSIL PAJR, beliau mengatakan:

“Visi terbentuknya organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir adalah untuk terciptanya kerukunan antar

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Agus Jamal Luthfi, selaku ketua Organisasi FOSIL PAJR, pada tanggal 10 Juni 2020.

pemuda serta berorientasi untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia dengan akidah yang benar, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadis serta berwawasan luas dan modern dalam mencerahkan dan mencerdaskan pemuda. Sedangkan misi terbentuknya organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir adalah membumikan Al-Qur'an, merekatkan silaturahmi pemuda, menanamkan ajaran Islam kepada generasi muda, meningkatkan pola pikiran pemuda dan mengarahkan ke hal yang lebih baik dan melakukan regenerasi.”

Sementara kegiatan yang dikukan organisasi FOSIL PAJR dapat diketahui berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agus Jamal Luthfi selaku ketua Organisasi FOSIL PAJR, beliau mengatakan:

“Kegiatan utama Organisasi FOSIL PAJR adalah kegiatan keagamaan yaitu tahtimul Qur'an dan selapanan. Seiring berjalannya organisasi, ada beberapa anggota yang mengusulkan untuk menambah kegiatan organisasi yang bergerak pada bidang sosial, seperti membersihkan musholla dan lingkungan desa.”¹³

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Organisasi FOSIL PAJR dan kegiatan yang dijalankannya merupakan suatu gambaran bahwa organisasi itu membawa suatu tujuan tertentu, yakni Islam. Maksudnya ketika orang-orang berkumpul menetapkan suatu tujuan yang pencapaiannya diikat oleh etika dan prinsip Islam, maka itulah yang disebut organisasi Islam. Rumusnya bisa saja disebutkan sebagai suatu wadah dimana didalamnya terdapat orang-orang muslim yang saling bekerjasama yang diikat oleh nilai-nilai atau aturan-aturan Islam untuk tujuan syiar Islam.

Sementara selain kegiatan yang telah tersebut di atas, maka peran Organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Jamal Luthfi, selaku ketua Organisasi FOSIL PAJR, pada tanggal 10 Juni 2020.

Sebagai Media dalam Membangun Relasi Persaudaraan. Untuk itu sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak KH. Ghofur, selaku penanggung jawab Organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir, beliau mengatakan:

“Berdirinya Organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir memiliki signifikansi yang cukup besar bagi masyarakat Desa Jungpasir karena berdirinya organisasi ini dapat digunakan untuk bermusyawarah dalam menyikapi problematika di Desa dan juga dapat digunakan sarana silaturahmi Ukhuwah Islamiyyah. Hal ini terbukti saat terjadinya konflik antara dukuh wetan dengan kulon kehadiran Organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir saudara yang dikenal dengan istilah (*ukhuwah*).”¹⁴

Berdasarkan hal di atas maka dapat diambil benang merah bahwasanya organisasi memiliki peran cukup besar untuk menyatukan masyarakat yang sedang mengalami konflik. Untuk itu maka manusia harus saling mencintai sesama muslim dan mengikat tali *ukhuwah* (persaudaraan) merupakan perbuatan yang sangat mulia dan sangat penting. Persaudaraan yang terjalin diantara sesama kaum mukmin ini merupakan nikmat yang amat besar dari Allah swt. Dan seorang manusia tidak mampu hidup atau tinggal dalam rumah sendiri tanpa bergaul di lingkungannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tentang Alasan Muncul Terjadinya Konflik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Konflik dalam masyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam; suku, agama, dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti oleh pola hidup yang eksklusif satu sama yang lain yang sering menimbulkan konflik. Seperti konflik yang terjadi antara kedua kelompok pemuda Dukuh Kulon dan Dukuh Wetan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Ghofur, selaku penanggung jawab Organisasi FOSIL PAJR di Desa Jungpasir, pada tanggal 10 Juni 2020

yang berkonflik, masing-masing individu dalam kelompoknya mempunyai sifat dan karakter yang berbeda.

Manusia adalah makhluk konfliktris yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena merupakan aspek permanen dalam kehidupan sosial. Konflik pada tataran tertentu sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar menjadi lebih baik. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredakan konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif agar kehidupan masyarakat menjadi tertib.

Pada hakikatnya konflik merupakan segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras.¹⁵

Berdasarkan data yang ditemukan di Desa Jungpasis Demak bahwasanya secara umum terjadinya konflik disebabkan perilaku yang bertentangan antar kelompok. Hal tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwasanya timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut mana pun kita melihat konflik, bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Didalam kenyataan kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun selalu ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu

¹⁵ Ellya Rosana, "Konflik pada Kehidupan Masyarakat", Al-Adyan, X, no.2 Juli-Desember (2015): 216

bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan.¹⁶

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Konflik dipahami sebagai situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, begitu yang terjadi di Desa Jungpasir Demak dimana penyebab konflik yang telah dijelaskan pada deskripsi di atas.

Konflik yang terjadi di Desa Jungpasir sejalan dengan teori yang menyatakan ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu diantaranya menyebutkan bahwa timbulnya konflik karena beberapa hal berikut: pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.¹⁷ Dalam Analisa ini peneliti menggunakan teori konflik George Simmel memandang konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam suatu masyarakat. Untuk itu maka secara konkret faktor-faktor penyebab konflik di Desa Jungpasir Demak dapat diketahui dan dianalisa di bawah ini:

a. Masalah antar pemuda

Secara ideal Pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan positif. Pemuda harus bisa mempertahankan tradisi dan kearifan lokal sebagai

¹⁶ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 186.

¹⁷ Simon Fisher, *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Jakarta : British Council, 2000), 4

identitas bangsa. Pendidikan formal yang dilakukan juga harus menjadi bekal untuk bergaul dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Mulyana yang dikutip oleh Dominggus Gaspar menyatakan bahwasanya:

“Pemuda Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebut sebagai “*young people*” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut “*adolesceneae*” atau remaja. Definisi kedua, pemuda adalah individu dengan karakteristik yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun memiliki pengendalian emosi yang stabil.¹⁹

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dapat dianalisa bahwasanya penyebab konflik di Desa Jungpasir Kabupaten Demak adalah masalah antar pemuda Dukuh Kulon dan Wetan terkait penguasaan lahan lapangan milik desa serta tidak adanya partisipasi yang diwujudkan dalam bentuk tenaga maupun finansial dalam upaya mengelola lapangan sepak bola di Desa Jungpasir Kabupaten Demak. Dengan demikian maka hal ini sejalan dengan teori konflik yang menyatakan bahwasanya konflik dapat terjadi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun konflik kelompok dengan negara di dalam masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seputar kasus pertanahan. Tidak dapat dipungkiri tanah menjadi salah satu sumber konflik di masyarakat karena tanah menjadi elemen penting.²⁰

b. Kecemburuan Sosial

¹⁸ Pramudyasari Nur Bintari, “Peran Pemuda Sebagai Penerus”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25, no. 1 (2016): 58.

¹⁹ Dominggus Gaspar, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Konflik” *Journal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 1 (2018): 36.

²⁰ Sulaiman, “Konflik Perebutan Lahan di Desa Tembalang, *Paradigma*”, 5 no. 1 Tahun (2017): 1

Kecemburuan sosial merupakan suatu kondisi dimana munculnya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan kecemburuan tersebut secara empiris data di lapangan diakibatkan penguasaan lahan lapangan sepak bola yang dilakukan warga dukuh kulon di Desa Jungpasir Kabupaten Demak. Selain penguasaan lapangan yang dilakukan dukuh kulon juga mengabaikan nilai gotong royong dalam mengelola lapangan.

Berdasarkan data di atas, maka sejalan dengan teori yang menyatakan bahwasanya gotong royong merupakan bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Gotong-royong muncul atas dorongan keinsyafan, kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang benar-benar, secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti terkandung dalam istilah ‘Gotong.’²¹

Dapat dianalisa bahwasanya setiap masyarakat akan hidup tentram apabila hubungan-hubungan sosial diantara para anggotanya berlangsung secara teratur, menurut nilai dan norma yang berlaku. Artinya, setiap hubungan sosial di dalam masyarakat tidak terganggu, melainkan semuanya berjalan secara harmonis dan tertib. Sebaliknya, bila interaksi atau hubungan itu menyimpang dari nilai, norma dan tata kelakuan yang berlaku, maka hubungan sosial akan terganggu dan akibatnya kehidupan sosial pun akan kacau. Hubungan sosial yang tidak teratur akan mengakibatkan konflik. Konflik adalah suatu keadaan di mana proses interaksi sosial berlangsung tanpa memperhatikan nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Orang bertindak “semau gue” yang termanifestasi pada penguasaan lahan lapangan milik Desa Jungpasir

²¹ Sartono Kartodijjo, *Gotong-royong: Saling Menolong Dalam Pembangunan Masyarakat melalui Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, (Jakarta, Yaysan Obor 1987), 134.

Kabupaten Demak akan menimbulkan pertikaian, pertentangan, kekacauan dan ketidak selarasan.

c. Kurangnya rasa sosial dan kurangnya komunikasi antar masyarakat di Desa Jungpasir Kabupaten Demak

Dalam setiap kehidupan sosial sering terjadi konflik sosial. Konflik senantiasa melekat pada setiap orang. Oleh karena itu konflik selalu terjadi, baik dalam lingkup kecil dan sederhana seperti keluarga, maupun pada lingkup yang lebih besar seperti pada setiap masyarakat.²² Begitupun juga yang terjadi di Desa Jungpasir Kabupaten Demak dimana terjadinya konflik disebabkan karena kurangnya rasa sosial dan kurangnya komunikasi antar masyarakat di Desa Jungpasir Kabupaten Demak.

Kurangnya komunikasi antara Dukuh kulon dan Wetan saat penggunaan lahan lapangan milik Desa Jungpasir mengakibatkan konflik antar pemuda di Desa tersebut. Dengan demikian maka komunikasi merupakan unsur penting (*crucial*) dalam kehidupan sosial. Meskipun komunikasi sering menimbulkan konflik sosial, tetapi penyelesaiannya pun melalui komunikasi juga.

Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui komunikasi dengan cara negosiasi. Negosiasi merupakan keterampilan yang digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Fisher menyatakan, negosiasi merupakan suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Tujuan negosiasi yang untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba mencari kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya dilakukan dengan pihak-pihak pembuat keputusan dan kebijakan agar keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingan bersama dan dapat menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi. Penyelesaian konflik

²² M. Ali Syamsuddin Amin, “Komunkasi Sebagai Penyebab Konflik dan Penyelesaian Konflik”, *Jurnal Common*, 1 no. 2 | Desember (2017): 102

melalui komunikasi dapat juga dilakukan melalui mediasi.²³

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Juwono Budi Wicaksono berusaha mengklasifikasikan bentuk dan jenis-jenis konflik tersebut. Menurutnya, konflik mempunyai beberapa bentuk khusus, yaitu: konflik pribadi, konflik rasial, konflik antara kelas-kelas sosial, konflik politik antar golongan dalam satu masyarakat, dan konflik internasional.²⁴ Dengan demikian maka dapat di analisa bahwasanya jenis konflik yang terjadi antara kelompok warga dukuh Kulon dan Wetan dalam pandangan ini tergolong pada jenis konflik skala besar yang ada di masyarakat Desa Jungpasir Kabupaten Demak.

2. Analisis Konsep Al-Qur'an Surat Al-Hujurat:10 dalam Merespon Konflik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Islam merupakan agama universal yang ajarannya ditujukan bagi umat manusia secara keseluruhan. Islam juga agama yang benar dan mengajarkan persatuan dan kerukunan. Islam sangat tidak menganjurkan pemeluknya untuk memutuskan hubungan persaudaraan dan menjauhkan diri. Orang yang seperti itu tidak dipandang oleh Allah swt sebagai manusia-manusia yang bermanfaat tinggi.²⁵

Hasil temuan penulis pada penelitian ini, setelah melakukan pengamatan dan wawancara, dengan pengurus dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memberikan gambaran nyata bahwa adanya pengaruh positif sikap yang diambil oleh para pengurus terhadap gesekan yang tidak langsung memberikan dampak positif adanya kesadaran untuk mencairkan kondisi masyarakat. Berdamai adalah salah satu cara menyatukan dan mewujudkan kebersamaan

²³ Fisher S, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia. Jakarta, 2001), 115.

²⁴ Juwono Budi Wicaksono "Persepsi Masyarakat Tentang Penyebab Konflik Antar Masyarakat Desa", *Jurnal Sosiologi* 1, no. 1 (2013): 5

²⁵ Muhammad al-Ghazali, *Khuluqul Muslim, Akhlak Seorang Muslim*, Terjemahan Wawan Djuneidi Saffandi, Cet. XVI (Damaskus: Darul Qalam, 2001), 353.

antara dua dukuh atau dua kelompok masyarakat di Desa Jungpasir. Hal ini sesuai dengan ayat yang menjadi landasan penulis dalam membangun kesadaran pentingnya menjaga perdamaian, yakni QS. Al Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat²⁶”.
(QS. Al-Hujurat: 10)

Sebelum menafsirkan konsep yang terkandung dalam surat al-Hujurat ayat 10 agar dalam kajian ini lebih komprehensif maka dijelaskan terlebih dahulu surat Al-Hujurat merupakan salah satu surat dalam Al-Qur’an yang menempati urutan surat ke-49 dalam penyusunannya dan berjumlah 18 ayat. Secara bahasa, kata “الحجرات” merupakan bentuk jamak dari kata “حجرة”, yang berarti kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, disebut surat Al-Hujurat karena dalam surat ini Allah Swt. menceritakan tentang pendidikan terhadap orang-orang Arab yang memanggil Nabi Saw. dari luar kamarnya. Kamar-kamar tersebut adalah milik para istri Rasulullah Saw. berjumlah 9, dan setiap istrinya menempati satu kamar. Surat ini juga disebut dengan surat “al-akhlak” dan “al-adab”, karena di dalamnya terkandung tentang adab-adab masyarakat muslim dan cara pembinaannya.²⁷ Surat ini termasuk kedalam surat madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah Rasulullah Saw. hijrah dari kota Mekah ke

²⁶ Al-Qur’an, Surat Al-Hujurat Ayat 10, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 515.

²⁷ Wahbah Az Zuhaily, *Tafsir Al Munir*, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), 540.

Kota Madinah, dan diturunkan setelah surat Al-Mujadilah.²⁸ Nama surat Al-Hujurat terambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat ke-4. Surat ini diawali dengan panggilan *sifat keimanan*²⁹ yang bertujuan agar setiap orang yang membaca dan mempelajari isi kandungannya dapat menjadi pribadi yang dapat menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Surat ini mencakup ajaran akidah dan syariat, serta hakikat kemanusiaan, yakni hakikat yang membuka relung hati dan wawasan akal, mempengaruhi jiwa, juga mencakup manhaj dan aturan lurus.

Tujuan utama dari surat ini adalah berkaitan dengan banyak persoalan tata krama.³⁰ Tata krama tersebut meliputi tata krama kepada Allah Swt, kepada Rasulullah Saw, kepada sesama muslim yang taat dan durhaka, juga tata krama kepada sesama manusia. Menurut Thabathaba'i, surat ini mengandung tuntunan agama serta prinsip moral, yang dengan memperhatikannya akan tercipta kehidupan yang bahagia, baik secara individu maupun kelompok, serta terwujudnya sistem kemasyarakatan yang mantap, shaleh dan sejahtera.³¹

Menurut Sayid Qutub, Surat ini mengandung dua manhaj (sistem) besar. Pertama, adalah manhaj yang berfungsi untuk mendukung terbentuknya sistem kesempurnaan dunia, yakni dunia yang memiliki sopan santun kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, diri sendiri dan orang lain. Kedua, adalah manhaj yang berfungsi untuk menjaga kesempurnaan tersebut,³² yakni berupa petunjuk-petunjuk dalam rangka membentuk dan mendidik komunitas muslim. Dengan demikian, petunjuk-petunjuk itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menciptakan sistem

²⁸ Imam Az-Zamahsyari, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Juz 4, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2009), cet 5, 340.

²⁹ Imam Muhammad Sayid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith Lil Quranil Karim*, Juz 13, (Darus sa'adah), 297.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, 567.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 568.

³² Abdurrahman Nashir As Sa'di, *Tafsir Al Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Maman, Juz 1*, (Muassasah Ar Risalah) 799.

pergaulan manusia yang santun dan shaleh.³³ Secara khusus, surat ini menyebut orang-orang fasiq dan kewajibannya untuk *tabayun* (meneliti) atas kabar berita yang dibawanya, serta mengedepankan prinsip *tatsabbut* (teguh) dalam mendapatkan informasi. Surat ini juga berisi kewajiban menjaga persaudaraan sesama muslim, dan juga kewajiban untuk mendamaikan setiap pertikaian.

Sementara penafsiran surat Al-Hujurat ayat 10 dapat diambil benang merah bahwasanya seorang muslim itu bersaudara, dalam agama dan kehormatan, bukan hanya dalam nasab.³⁴ Karena ikatan persaudaraan secara agama lebih kokoh dibanding ikatan persaudaraan karena nasab. Buktinya, ikatan persaudaraan karena nasab bisa terputus karena murtad (keluar) dari agama Islam, sehingga tidak memiliki hak-hak semestinya dalam agama, misalnya hak waris. Salah satu yang menyebabkan terputusnya hak waris adalah jika ahli waris berbeda agama dengan si mayit.

Syekh Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa setiap muslim harus mewaspadaai terjadinya sengketa yang terjadi antara dua orang muslim. Karena akibat sengketa tersebut bisa meluas sehingga menyebar menjadi perselisihan dua golongan besar dari kaum muslimin. Persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan dua orang mukmin.

Kata *لِإِنَّمَا* berfungsi sebagai pembatas (*lil hashr*), maksudnya adalah tiada persaudaraan kecuali antara sesama mukmin. Tidak ada persaudaraan antara mukmin dan kafir, karena Islam merupakan pemersatu diantara pengikutnya. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa wajibnya perdamaian (*ishlah*) jika terdapat persaudaraan seagama Islam, bukan dengan orang kafir.³⁵

Sudah semestinya ukhuwah menjadi landasan bagi umat Islam dengan pondasinya cinta, salam (damai), kerjasama, dan persatuan. Oleh sebab itu, damaikanlah

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, 568.

³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Adhim*, Juz 7, (Saudi Arabia: Darun Thayibah, 1999), 375.

³⁵ Wahbah Az Zuhaily, *Tafsir Al Munir*, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), 569.

(perbaikilah hubungan) antara sesama muslim. Kewajiban mendamaikan saudara seiman yang bertikai hendaklah dengan prinsip-prinsip keadilan, agar tujuan utama perdamaian tercapai.

Ayat ini menghendaki ukhuwah umat muslim harus benar-benar kuat, lebih kuat dari pada persaudaraan karena nasab. Hal itu tampak dari: Pertama, digunakannya kata *ikhwah* dan kata *ikhwan* yang merupakan jamak dari kata *akhun* (saudara). Kata *ikhwah* dan *ikhwan* dalam pemakaiannya bisa saling menggantikan. Namun, umumnya kata *ikhwah* dipakai untuk menunjuk saudara senasab, sedangkan *ikhwan* untuk menunjuk kawan atau sahabat.³⁶ Dengan memakai kata *ikhwah*, ayat ini hendak menyatakan bahwa ukhuwah umat muslim itu lebih dari pada persahabatan atau perkawanan biasa. Kedua, ayat ini diawali dengan kata “إنما”. Meski secara bahasa, kata “إنما” tidak selalu bermakna hasyr (pembatasan), kata “إنما” dalam ayat ini memberi makna hasyr. Artinya, tidak ada persaudaraan kecuali antar sesama mukmin, dan tidak ada persaudaraan di antara mukmin dan kafir.³⁷ Ini mengisyaratkan bahwa ukhuwah Islam lebih kuat dari pada persaudaraan nasab. Persaudaraan nasab bisa terputus karena perbedaan agama. Sebaliknya, ukhuwah Islam tidak terputus karena perbedaan nasab. Bahkan, persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika kosong dari persaudaraan (akidah) Islam.

Kemudian Allah Swt. berfirman: “فأصلحوا بين أخوانكم”, karena bersaudara, normal dan alaminya kehidupan mereka diliputi kecintaan, perdamaian, dan persatuan. Jika terjadi sengketa dan peperangan di antara mereka, itu adalah penyimpangan, yang harus dikembalikan lagi ke keadaan normal dengan mendamaikan mereka yang bersengketa, yakni mengajak mereka untuk mencari solusinya pada hukum Allah Swt dan Rasul-Nya.

Kata “أخوانكم” (kedua saudara kalian) menunjukkan jumlah paling sedikit terjadinya persengketaan. Jika dua

³⁶ Imam Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Fakhru Razi (Al-Musytahid Bit Tafsir Al-Kabir Wamafatihul Ghaib)*, Juz 28, (Libanon: Darul Fikri, 1981), 129

³⁷ Wahbah Az Zuhaily, *Tafsir Al Munir*, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), 569.

orang saja yang bersengketa sudah wajib didamaikan, apalagi jika lebih dari dua orang. Digunakannya kata “أخوي” (dua orang saudara) memberikan makna, bahwa sengketa atau pertikaian di antara mereka tidak mengeluarkan mereka dari tubuh kaum muslim, mereka tetap disebut saudara. Ayat sebelumnya pun menyebut dua kelompok yang saling berperang sebagai mukmin. Adapun dimudhafkannya kata “أخوي” dengan “كم”, lebih menegaskan kewajiban mendamaikan itu sekaligus menunjukkan takhshish (pengkhususan) atasnya. Artinya, segala sengketa di antara sesama mukmin adalah persoalan internal umat Islam, dan harus mereka selesaikan sendiri.

Perintah dalam ayat ini merupakan penyempurna perintah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan: “*jika ada dua golongan dari kaum mukmin berperang*”. Kata “طائفتين” (dua golongan) dapat membuka celah kesalahan persepsi, seolah ishlah hanya diperintahkan jika dua kelompok berperang, sedangkan jika dua orang bertikai, apalagi tidak sampai perang, seperti hanya saling mencaci dan memaki, dan tidak menimbulkan kerusakan umum, tidak harus didamaikan. Karena itu, firman Allah Swt “بين أخويكم” itu menutup celah salah persepsi tersebut. Jadi, meski yang bersengketa hanya dua orang muslim dan masih dalam taraf yang paling ringan, ishlah harus segera dilaksanakan.³⁸

Selanjutnya Allah Swt. berfirman: “واتقوا الله لعلمكم وترحمون”. Taqwa harus dijadikan panduan dalam melakukan ishlah dan semua perkara. Dalam melakukan ishlah tersebut, kaum mukmin harus terikat dengan kebenaran dan keadilan, yakni tidak berbuat zalim dan tidak condong pada salah satu pihak. Sebab, mereka semua adalah saudara yang disejajarkan oleh Islam. Artinya, sengketa itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah Swt. Dengan demikian, mereka akan mendapat rahmat Allah Swt.

Dalam ayat ini juga memperingatkan bahwa orang-orang yang beriman yaitu bersaudara. Bahwasanya orang

³⁸ Imam Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Fakhrrur Razi (Al-Musytahid Bit Tafsir Al-Kabir Wamafatihul Ghaib)*, Juz 28, (Libanon: Darul Fikri, 1981), 130.

sudah sama-sama tumbuh iman dalam hatinya tidak mungkin mereka akan bermusuhan. Jika tumbuh permusuhan karena sebab yang lain saja, misalnya karena salah faham, salah terima, maka jika ada kabar hal buruk pada saudara muslim di sebelahmu, maka pandailah memilah-memilih dan selidikilah terlebih dahulu supaya jangan suatu kaum ditimpa oleh musibah hanya karena kejahilan. Dan ketika mendamaikannya sebaiknya kita hanya mengharap ridha Allah Swt. saja tanpa embel-embel apapun.

Implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerjasama dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim dan hendaklah saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu di jalan Allah Swt. dengan cara yang lebih bijak.

Berdasarkan ayat di atas dan penafsirannya jika diformulasikan kedalam problematika yang terjadi di Desa Jungpasir Kabupaten Demak maka surat al-Hujurat ayat 10 dapat dikatakan relevan sebagai kesadaran warga bahwasanya menjalin persaudaraan sangat dianjurkan oleh Allah SWT.

3. Analisis Peran Organisasi Forum Silaturrahim Dalam Mediasi Konflik di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Organisasi dalam masyarakat mempunyai peranan penting dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat yang diwadahi oleh organisasi masyarakat tersebut. Di samping itu dengan adanya organisasi akan memudahkan masyarakat untuk menyalurkan suara dari pada dilakukan sendiri-sendiri.

Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturrahim Pemuda Jungpasir) didirikan tidak lain untuk mempererat tali silaturrahim antar warga yang ada di Desa Jungpasir Kabupaten Demak. Sementara kegiatan yang dilakukan di Forum Silaturrahim Pemuda Jungpasir meliputi tahtimul Qur'an dan musyawarah terkait kegiatan keagamaan yang dapat dilaksanakan bersama di Desa Jungpasir.

Berdasarkan data di atas maka dapat dianalisa bahwasanya Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturrahim Pemuda Jungpasir) memiliki power yang besar karena dapat

digunakan sebagai media membangun *ukhuwah Islamiyyah*. Hal ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwasanya Islam sangat menganjurkan manusia untuk menjaga persaudaraan dan menyambung silaturahmi, persaudaraan dan silaturahmi yang dibangun oleh orang-orang beriman bukanlah ikatan yang bersifat sementara, akan tetapi merupakan ikatan yang panjang, karena kesadaran melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Jalinlah persaudaraan, pertemanan, persahabatan itu atas dasar iman kepada Allah Swt, sehingga terciptanya hubungan harmonis yang tulus, sikap-sikap mulia dalam jalinan hubungan dengan sesama muslim.³⁹

Sementara selain Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir) sebagai media untuk menjalin persaudaraan (*ukhuwah*) juga dapat digunakan untuk kegiatan bermusyawarah dalam menyelesaikan problematika yang ada di Desa Jungpasir Kabupaten Demak. Hal ini terbukti saat terjadinya konflik antara dukuh Kulonan dan Wetanan kehadiran Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir) dapat memberikan kontribusi yang ideal yaitu mendamaikan antara warga kulonan dan wetanan untuk dijadikan persaudaraan.

Musyawarah yang dilakukan oleh warga Desa Jungpasir melalui Organisasi FOSIL PAJR (Forum Silaturahmi Pemuda Jungpasir) memiliki signifikansi positif yang tidak lain untuk menjalin persaudaraan sesama warga desa. Selain itu dalam bermusyawarah juga mengajarkan kedewasaan dalam berfikir, belajar untuk menghargai pendapat orang lain, serta belajar menyampaikan pendapat dengan baik. Begitu pentingnya mengadakan musyawarah seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159.

³⁹ M. Sani, *Persaudaraan, Kebersamaan dan Kekuatan Moral, Kunci Meraih sukses*, (Riau : Al Mawardi Prima, 2012), 80.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
 لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
 الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. (Q.S Ali Imran: 159)

Secara historis Ayat di atas diturunkan di Madinah, atau disebut ayat madaniyah, tepatnya setelah perang Uhud selesai, dimana pasukan muslimin nyaris mengalami kekalahan akibat kelalaian mereka dalam menjaga pos-posnya masing-masing. Akibatnya kelalaian itu, pos-pos yang ditinggalkan dikuasai oleh pasukan musuh dan menyerang balik pasukan Islam. Namun demikian Nabi tetap bersikap lemah lembut dan tidak bersikap kasar kepada mereka yang melakukan kesalahan.⁴⁰

Dalam tafsiran QS Ali Imran Ayat 159, Allah memberikan peringatan kepada Nabi dan kaum mukminin atas karunia yang telah diberikan, yakni Allah telah melemah lembutkan hati Nabi dalam menghadapi ummatnya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, serta tutur kata beliau yang baik kepada mereka.⁴¹

⁴⁰ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2007), 231.

⁴¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar/ juz IV*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984),

Sebelum perang, Nabi telah bermusyawarah dengan semua pasukan tentang strategi menghadapi pasukan musuh, apakah ditunggu di dalam kota, atau ditempurkan di luar kota. Musyawarah akhirnya memilih pendapat kedua. Nabi melakukan musyawarah dengan para sahabat, walaupun sebenarnya Nabi dapat memutuskannya sendiri. Namun Nabi memberikan pembelajaran tentang bagaimana dalam memutuskan keputusan untuk kepentingan umum, harus diputuskan bersama-sama lewat jalan musyawarah.

Berdasarkan data dan teori di atas, maka dapat diambil benang merah bahwasanya musyawarah dilakukan untuk permasalahan yang menyangkut duniawi dan sosial masyarakat, seperti yang sudah interpretasikan di atas bahwa langkah yang ditempuh oleh Organisasi FOSIL PAJR dalam meredakan dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik yaitu dengan jalan bermusyawarah yang bertujuan agar masyarakat Desa Jungpasir bisa saling menghormati satu sama lain dan menciptakan kerukunan dalam hidup bersosial terutama bagi pihak-pihak yang berkonflik.

